



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 200/KPTS/VII/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN
FASILITASI PENGELOLAAN TATALAKSANA PEMERINTAHAN TAHUN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Fasilitasi Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan;

b. bahwa untuk terlaksananya fasilitasi pengelolaan tatalaksana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

- f. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Daerah;
- g. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Sistem, Prosedur Kerja, Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur;
- h. melakukan fasilitasi dan analisis kebijakan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang pengelolaan tatalaksana pemerintahan;
- i. melakukan pembahasan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan Bersama Perangkat Daerah terkait;
- j. melakukan fasilitasi dan pembinaan penyusunan Standar Operasional Prosedur bersama Perangkat Daerah terkait;
- k. melakukan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Tata Naskah Dinas;
- l. melakukan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan tatalaksana pemerintahan; dan
- n. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang